

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak daerah memegang peranan penting dalam mendukung pengelolaan wilayah oleh pemerintah daerah. Cara pemerintah daerah mengelola wilayahnya dapat mengungkapkan informasi tentang bagaimana wilayah itu telah berkembang. Rakyat akan merasakan kesejahteraan wilayah ketika pemerintah setempat mengelola struktur pemerintahan secara efektif dan mengembangkan wilayahnya secara adil. Tidak diragukan lagi, melakukan semua ini membutuhkan sejumlah modal yang cukup untuk mencapai setiap lokasi di area tertentu. Daerah mungkin dapat mengumpulkan modal ini dalam bentuk pendapatan melalui pajak lokal.

Menurut UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2009), pajak daerah adalah kontribusi yang diwajibkan oleh undang-undang untuk dibayar oleh individu atau organisasi bertujuan untuk diimplementasikan oleh daerah untuk kemakmuran rakyatnya, tetapi tidak langsung mendapatkan kompensasi. Pemberlakuan UU ini oleh pemerintah daerah menetapkan bahwasannya tergantung pada kebutuhan dan keadaan masing-masing daerah, pajak daerah dapat menjadi sumber pendapatan daerah (Maulana et al., 2022:232). Pemerintah daerah mengumpulkan pajak daerah yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakatnya (Hairul Amri1, Diah Intan Syahfitri, 2022:109).

Salah satu jenis pajak local adalah pajak kendaraan bermotor. Menurut

(Juliantari et al., 2021:129), ketika seorang wajib pajak mempunyai kendaraan bermotor mereka dikenakan pajak kendaraan bermotor (PKB). UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (2009) Pasal 1 ayat 12 dan 13 mengatur ketentuan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Undang-undang mendefinisikan pajak kendaraan bermotor sebagai pajak yang dikenakan berdasarkan kepemilikan atau penguasa atas kendaraan bermotor tersebut. Di Indonesia, sistem penilaian resmi diimplementasikan untuk pemungutan PKB, yang berarti otoritas pajak memutuskan berapa banyak pajak yang harus di bayar. Akibatnya wajib pajak tidak dapat menentukan kewajiban pajaknya sendiri dan harus membayar jumlah yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Karena pertumbuhan populasi dan meningkatnya standar ekonomi, kepemilikan mobil sekarang umum di banyak komunitas. Mobil sekarang dianggap sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari, bukan komoditas mahal. Jumlah orang yang memiliki mobil meningkat dengan cepat seiring berjalannya waktu. Akibatnya, jumlah yang dikenakan pajak juga meningkat, yang akan meningkatkan total PKB yang diterima. Namun penerimaan PKB tidak selalu meningkat seiring dengan total kendaraannya bermotor.

Beberapa anggota Masyarakat belum sepenuhnya patuh, sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor menjadi tidak maksimal. Tabel berikut ini menyajikan perbandingan jumlah kendaraan dan jumlah wajib pajak di Kota Batam, termasuk pengguna kendaraan yang patuh dan tidak patuh bayar pajak.

Tabel 1.1 Data Total Kendaraan Patuh serta Tidak Patuh Pajak

No	Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor Roda Dua	Patuh Pajak	Tidak Patuh Pajak
1.	2020	503.783	231.688	272.095
2.	2021	503.883	255.803	248.080
3.	2022	510.371	274.394	235.977
4.	2023	535.588	288.981	246.607
5.	2024	581.384	315.390	265.994

Sumber: Samsat Batam Center

Berdasarkan tabel 1.1 yang diperlihatkan di atas menunjukkan bahwa beberapa wajib pajak terus gagal memenuhi kewajibannya, khususnya dalam hal membayar pajak kendaraan bermotor roda dua mereka. Hanya 231.688 dari 503.783 pemilik kendaraan bermotor pada tahun 2020 yang membayar pajak, sementara sisanya 272.095 tidak. Hanya 255.803 dari 503.883 pemilik kendaraan bermotor yang patuh bayar pajak pada tahun 2021, sedangkan sisanya 248.080 tidak patuh. Hanya 274.394 dari 510.371 kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan pada tahun 2022, sementara 235.977 lainnya tidak. Pada tahun 2023 sekitar 246.607 kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan, sementara hanya 288.981 dari total 535.588 yang memenuhi persyaratan. Namun, hanya 315.390 dari 581.384 kendaraan bermotor pada tahun 2024 yang memenuhi persyaratan, sementara sisanya 265.994 tidak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mungkin untuk mengoptimalkan penerimaan PKB karena pertumbuhan total kendaraan bermotor yang stabil setiap tahun.

Pemerintah akan mengklasifikasikan PKB sebagai sekian dari sumber perolehan utamanya. Perolehan setempat digunakan untuk membiayai operasi pemerintah setempat di daerah ini serta untuk membangun infrastruktur publik,

khususnya dalam bentuk bangunan publik. (Maulana et al., 2022:232) Untuk melihat peningkatan hasil, setiap distrik harus memaksimalkan pendapatan mereka. Sebuah wilayah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi akan lebih mudah dikembangkan, yang akan meningkatkan kemakmuran daerah.

Terutama dari kantor bersama sistem administrasi satu atap (SAMSAT), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) adalah organisasi yang memiliki kewenangan terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor (Meutia et al., 2021:217). Untuk memudahkan pembayaran PKB oleh masyarakat, Samsat Batam selalu meningkatkan layanannya, terutama memperbarui sistem IT, berinteraksi dengan masyarakat dan menyederhanakan proses (Mutia & Hamta, 2020:2).

Beberapa metode yang digunakan oleh Samsat untuk menumbuhkan kepatuhan terhadap kewajiban PKB, seperti implementasi samsat sirkuler. Selain menyediakan fasilitas bagi pemungut pajak yang tempat tinggalnya tidak dekat dari kantor Samsat, tujuan utamanya layanan ini ialah untuk mengembangkan kualitasnya layanan yang diberikan kepada pemungutan pajak kendaraan bermotor (Megayani & Noviari, 2021:1939). Untuk meningkatkan layanan publik dan aksesibilitas, khususnya dalam hal pajak kendaraan bermotor wajib, ini adalah langkah terhitung yang akan mendorong dan memungkinkan masyarakat untuk membayar pajak mobil wajib pajak, (Mutia & Hamta, 2020:2).

Menurut hasil sejumlah penelitian, penerapan Samsat keliling mungkin berdampak pada kepatuhan pengemudi terhadap persyaratan pelaporan pajak. Para peneliti tersebut diantaranya (Megayani & Noviari, 2021:1943) dan (Mutia & Hamta, 2020:1) dengan temuan studi yang memperlihatkan bahwa kepatuhan wajib

pajak kendaraan bermotor sangat dipengaruhi oleh Samsat keliling. Tetapi, hal ini bertentangan dengan temuan studi yang dilaksanakan (Maulana et al., 2022:242) Samsat keliling kurang berpengaruh terhadap wajib PKB.

Program e-Samsat dikembangkan oleh pihak berwenang Samsat selain memperkenalkan Samsat keliling. Pemerintah meluncurkan program e-Samsat untuk memudahkan pembayarannya PKB secara online bagi para wajib pajak (Megayani & Noviari, 2021:1939). Sejak teknologi berkembang, tim Samsat telah mengembangkan program baru bernama e-Samsat, yang menggunakan perangkat elektronik untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya (Gustaviana, 2020:21). Karena wajib pajak dapat menyelesaikan kewajiban mereka sendiri, kapan saja dan dari lokasi mana pun tanpa harus mengunjungi kantor Samsat, program e-Samsat tidak diragukan lagi akan mempermudah hidup mereka. Ini akan secara tidak langsung mengembangkan kepatuhannya wajib pajak kendaraan bermotor.

Temuan sejumlah studi memeplihatkan bahwa Kepatuhan pengguna kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajiban pajaknya dapat dipengaruhi oleh program e-Samsat. Di antara peneliti tersebut adalah: (Megayani & Noviari, 2021:1940) dan (Maulana et al., 2022:242) Program e-Samsat memiliki dampak signifikan pada kepatuhannya wajib PKB, menurut temuan penelitian. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aprilianti, 2021:14-16) dengan kata lain, kepatuhan wajib PKB tidak terpengaruh secara signifikan oleh sistem e-Samsat.

Sanksi pajak ialah elemen lainnya yang bisa berdampak pada kepatuhan

pajak. Orang akan lebih patuh jika ada sanksi pajak karena mereka akan mempertimbangkan denda yang akan mereka tanggung jika gagal membayar pajak tepat waktu (Hantono & Sianturi, 2022:757). Ketika wajib pajak kendaraan bermotor tidak membayar pajaknya, Samsat menegaskan ini dengan cara tertentu. Pembayaran PKB oleh masyarakat setelah tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi. Besaran sanksi ini, yang dapat berupa denda, ditentukan oleh jumlah hari keterlambatan pelaku dalam memenuhi kewajibannya. Diharapkan sanksi pajak bisa menumbuhkan kepatuhannya wajib pajak dan mencegah mereka yang melanggarnya. Hasil sejumlah penelitian memperlihatkan bahwa sanksi pajak mungkin berdampak pada kepatuhannya PKB terhadap kewajiban pajak mereka. Para peneliti tersebut diantaranya (Meutia et al., 2021:222) serta (Juliantari et al., 2021:137-138) dengan temuan studi yang mengklaim bahwasannya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sangat diberi dampak oleh sanksi pajak. Tetapi, berbeda dengan studi yang dilaksanakan oleh (Maulana et al., 2022:243) menyatakan sanksi pajak hanya memberikan pengaruh yang relatif kecil terhadap kepatuhan wajib PKB.

Penulis penasaran dengan dampak strategi-strategi ini pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam karena poin-poin yang disebutkan sebelumnya, seperti fakta bahwa peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor tidak selalu berarti peningkatan penerimaan pajak, berbagai strategi yang diterapkan Samsat untuk membujuk wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor lebih konsisten dan variasi temuan penelitian dari studi sebelumnya. Oleh sebab itu, penulis mengangkat judul **“Pengaruh Penerapan Samsat Keliling,**

Program E-Samsat dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam.”

1.2 Identifikasi Masalah

Beberapa identifikasi masalahnya yang bisa dirincikan ialah:

1. Wajib pajak kendaraan bermotor tidak membayar pajak kendaraan bermotornya.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lokasi dan jadwal pelayanan Samsat Keliling menyebabkan layanan Samsat Keliling kurang dimanfaatkan oleh wajib pajak kendaraan bermotor (roda dua).
3. Beberapa kelompok masyarakat sulit memahami bagaimana penerapan e-samsat. yang tidak mudah dimengerti oleh sebagian kalangan masyarakat.
4. Menerapkan sanksi pajak yang kurang keras, sehingga mengurangi kepatuhan wajib pajak.

1.3 Batasan Masalah

Adapun beberapa batasan masalah yang peneliti batasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang menjadi objek penelitian adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Batam Center, Kota Batam.
2. Variabel yang termasuk dalam penelitian ini ialah Penerapan Samsat Keliling (X1), Program E-Samsat (X2), Sanksi Pajak (X3), serta

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

3. Objek penelitian ini adalah Kantor Samsat Batam Center.
4. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor (roda dua).

1.4 Rumusan Masalah

Berikut ini rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini:

1. Apakah Penerapan Samsat Keliling berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam?
2. Apakah Program E-Samsat berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam?
3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam?
4. Apakah Penerapan Samsat Keliling, Program E-Samsat dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menilai dampak implementasi Samsat Keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.
2. Untuk menilai dan mengukur dampak Program E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam
3. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Sanksi Pajak terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam.

4. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Penerapan Samsat Keliling, Program E-Samsat dan Sanksi Pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor(roda dua) tahun 2024 di Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan menulis studi ini, siapa pun yang membutuhkan akan merasa terbantu dan diuntungkan. Berikut sejumlah manfaatnya termasuk:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah:

1. Meningkatkan kesadaran dan memberikan informasi tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor.
2. Memberikan ringkasan tentang bagaimana layanan pajak kendaraan bermotor keliling dilaksanakan untuk membantu masyarakat umum dalam pembayarannya pajak kendaraan bermotor.
3. Memberikan ringkasan program e-samsat yang melayani masyarakat internet dengan memungut pajak kendaraan bermotor.
4. Memberikan ringkasan sanksi yang dijatuhkan kepada mereka yang gagal membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.

1.6.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam studi ini adalah:

1. Untuk peneliti sendiri

Ini dapat memperluas pemahaman seseorang tentang pajak, khususnya yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

2. Untuk mahasiswa

Penelitian di masa depan dapat ditingkatkan dengan menggunakannya sebagai referensi.

3. Untuk Samsat Kota Batam

Ini dapat berfungsi sebagai komponen inisiatif yang tujuannya untuk mengumbuhkan kepatuhannya wajib pajak terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor (PKB) mereka.

4. Untuk Wajib Pajak

Ini dapat memberikan informasi tentang pentingnya membayar pajak serta aturan yang mengatur pembayarannya.